

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	
BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	B. Landasan Hukum.....
	C. Hubungan AntarDokumen
	D. Sistematika Penulisan.....
	E. Maksud dan Tujuan.....
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2018
	A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018 Dan Capaian Renstra SKDP
	B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
	C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
	D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
BAB III	TUJUAN ,SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019
	A. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....
	B. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran.....
	C. Program dan Kegiatan Tahun 2019
BAB IV	PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 .Latar Belakang

a) Pengertian Ringkas Renja SKPD

Pembangunan Nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berlanjut untuk memicu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang maju. Pembangunan nasional yang dilaksanakan pada dasarnya sangat membutuhkan sinergisitas antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama dalam pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang, selain itu juga kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah harus saling menunjang, saling mengisi, saling melengkapi dalam memajukan masyarakat. Pemerintah sebagai subjek pembangunan dalam pelaksanaan pembangunannya mengacu pada suatu perencanaan, dimana perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia terikat pada suatu sistem pembangunan secara nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat Pusat dan Daerah. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode satu tahun.

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh melalui upaya mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD merupakan sebuah dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik. Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen SKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak

dapat dipisahkan, karena dalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan SKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

Kabupaten Sintang merupakan salah satu daerah dibagian timur Propinsi Kalimantan Barat yang dilalui garis Khatulistiwa dan mempunyai luas wilayah 21.635 km² dengan Ibu Kotanya Sintang. Jumlah penduduk Kabupaten Sintang sebanyak 396.392 jiwa dengan rata-rata 18 jiwa/km². Wilayah Kabupaten Sintang terbagi menjadi 14 Kecamatan, 16 Kelurahan dan 391 Desa.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2019 menyelenggarakan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang), yaitu dalam rangka melakukan percepatan pembangunan dalam segala sektor. Disamping itu juga Musrenbang yang diselenggarakan dapat menciptakan suatu wadah dan forum yang bisa menyatukan dan mensinkronkan berbagai aspirasi, kebutuhan dan program kerja/usulan kegiatan masing-masing pihak (stakeholder) dalam penyelenggaraan pembangunan sehingga dapat terwujud rencana pembangunan yang aspiratif, proporsional dan akuntabel. Untuk mewujudkan hal tersebut dalam pelaksanaan forum gabungan SKPD bidang infrastruktur pada pelaksanaan musrenbang dilakukan pematangan Rencana Kerja (Renja) SKPD sehingga menghasilkan prioritas kegiatan pembangunan khususnya di Kabupaten Sintang, dimana hasilnya digunakan untuk pemuktahiran rancangan RKPDP yang merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pemahaman mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang menyeluruh terhadap pelaksanaan Musrenbang mutlak diperlukan, hal ini dimaksudkan agar tercipta persepsi yang sama dari setiap stakeholders terhadap tujuan dilaksanakannya Musrenbang. Dengan Persepsi dan pemahaman yang benar terhadap musrenbang, setiap stakeholders dapat mengoptimalkan perannya dalam proses perencanaan pembangunan daerah dan mendukung persiapan penyelenggaraan Musrenbang di Kabupaten Sintang Tahun 2018.

b) Proses Penyusunan Renja SKPD

Dalam hal persiapan penyusunan Renja SKPD dilaksanakan melalui tahap mengumpulkan pengolahan data dan informasi, menganalisis gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan harus berdasarkan review hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu yang didasarkan Renstra SKPD yang pada penalaahan rancangan awal RKPDP.

Rumusan prioritas kegiatan didasarkan pada penelaahan usulan masyarakat dengan menganut beberapa prinsip penyusunan rancangan Renja SKPD, diantaranya:

1. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
2. Rumusan program / kegiatan dalam Renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan Pemerintah Daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;
3. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
4. Rumusan program/kegiatan dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif SKPD;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.


Proses Penyusunan Renja SKPD merupakan wadah bersama antara pelaku pembangunan dengan Kecamatan dalam membahas prioritas kegiatan pembangunan dan hasil musrenbang dilakukan melalui proses sebagai berikut:

1. Musrenbang tingkat desa/kelurahan merupakan forum musyawarah tahunan stakeholder desa/kelurahan dimana pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengatasi permasalahan desa/kelurahan dan pihak yang akan menerima dampak dari kegiatan mengatasi permasalahan desa/kelurahan tersebut untuk dapat menyepakati dan mendukung apa yang dijabarkan pada rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
2. Tahap Musrenbang tingkat kecamatan, kegiatan musrenbang ini setiap Desa memberikan masukan prioritas kegiatan yang digunakan sebagai dasar Penyusunan Rencana Kerja SKPD dan diharapkan dapat meningkatkan pembangunan disemua sektor sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat pada umumnya.
3. Semua prioritas program pembangunan sebagai hasil Musrenbang tingkat Kecamatan dilanjutkan ke tingkat Kabupaten, dimana prioritas program tersebut ditampung oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), kemudian tahap selanjutnya Bappeda akan menyelenggarakan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dimana salah satunya adalah penyelenggaraan Forum OPD dan atau Forum Gabungan OPD yang diikuti oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten, LSM yang memiliki bidang kerja sesuai dengan urusan SKPD, ahli/profesional baik yang berasal dari kalangan praktisi maupun akademik, sehingga penyusunan Renja SKPD

dapat terlaksana dengan baik dan menghasilkan suatu peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan disegala bidang serta peningkatan perekonomian masyarakat.

4. Keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD dengan Renja K/L dan Renja Propinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD dapat digambarkan melalui bagan dibawah ini.

BAGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN



Selanjutnya tindak lanjut proses penyusunan RAPBD mengacu pada Renja SKPD, RKA SKPD dan DPA SKPD yang dijabarkan melalui RKPP hingga terlaksananya RAPBD yang kemudian dipakai sebagai bahan penyusunan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja SKPD Tahun 2019, Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah :

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- b) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- c) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- d) Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);
- e) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- f) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
- g) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- l) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
- m) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- n) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);
- o) Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- p) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- q) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
- r) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026

(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);

- s) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RPJMD dan RKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja OPD Kabupaten Sintang Tahun 2019 dilaksanakan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien, dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan arahan RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2006-2021, serta memperhatikan berbagai aspirasi seluruh pemangku kepentingan.

A. Maksud penyusunan Renja OPD Kabupaten Sintang Tahun 2019 yaitu :

- 1) Memberikan wadah bersama antara pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan sebagai hasil Musrenbang tingkat kecamatan dengan forum OPD atau forum gabungan OPD.
- 2) Mensinkronkan program dan kegiatan antar OPD kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.
- 3) Pendanaan kegiatan program berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD kabupaten/kota yang telah disusun dan memperhitungkan perkiraan maju.
- 4) Sebagai acuan dan pedoman resmi bagi BPBD Kabupaten Sintang dalam menentukan program daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) daerah Kabupaten Sintang.

B. Tujuan penyusunan Renja OPD Kabupaten Sintang Tahun 2019 adalah:

- 1) Menjabarkan agenda pembangunan dan program BPBD Kabupaten Sintang kedalam arah kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan.
- 2) Memperoleh masukan dalam rangka penajaman dan pencapaian sasaran program dan sinkronisasi prioritas kegiatan pembangunan dari seluruh kecamatan dengan rancangan Renja OPD.
- 3) Menyediakan satu acuan resmi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sintang dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan

dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Sintang, APBN dan sumber dana lainnya.

- 4) Menetapkan prioritas kegiatan yang akan dimuat dalam Renja OPD serta menyesuaikan prioritas rancangan Renja OPD dengan prioritas pembangunan daerah (Rancangan Awal RKPD) beserta perkiraan pagu indikatif setiap OPD yang mengacu pada pagu tahun sebelumnya.
- 5) Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar OPD, Kecamatan dan stakeholder.
- 6) Menyediakan tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang serta mengidentifikasi keefektifan berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi OPD, terutama untuk mendukung terlaksananya Renja OPD.
- 7) Menciptakan iklim pemerintahan yang aman dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan serta mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD atau forum gabungan OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian Renstra OPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
- 2.4 Review terhadap rancangan awal OPD
- 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN

- 3.1 Telaah kebijakan nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang baru terbentuk tahun 2011 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6). Tahun 2015 merupakan tahun keempat bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengukur tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun yang dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Akuntabilitas pelaksanaan kegiatan merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Sintang selama tahun 2018. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran BPBD Kab. Sintang melalui tahapan penetapan indikator kinerja, yang mana merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact), Indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Tingkat pencapaian kegiatan yang didasarkan pada indikator kinerja yang telah dilaksanakan BPBD Kabupaten Sintang pada Tahun 2018 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja Tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Sintang. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2018 pada tabel dibawah ini

Anggaran belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2018 adalah Rp. 8.019.263.253,00 terbagi menjadi 10 program. Dari jumlah tersebut

teralisasi sebesar Rp.6.131.418.541,00 atau 76,45% dari pagu anggaran. Keseluruhan Realisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut :

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang dalam hal kinerja pelayanan SKPD berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6). Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan urusan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud BPBD Kabupaten Sintang mempunyai fungsi antara lain :

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
 - b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan urusan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - d. Komando penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - e. Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - f. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang;
 - g. Penyusunan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - h. Melaksanakan evaluasi dan laporan tentang pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - i. Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah urusan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - j. Penyusunan perjanjian kinerja instansi pemerintah urusan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - k. Penyusunan analisa jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
 - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang memiliki struktur organisasi. Susunan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun

2011, tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang sebagai berikut :

1. Kepala Pelaksana
2. Sekretaris

3. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
4. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
5. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
6. Kelompok Jabatan Fusional

Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki Indikator Kinerja utama yang mengacu pada visi dan misi organisasi , dimana **Visi** Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang adalah : **“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Siaga, Tangguh dan Peduli Serta Aman Dari Bencana”**. Visi tersebut dijabarkan dalam Misi BPBD Kabupaten Sintang, diantaranya :

- 1) Mewujudkan aparatur BPBD yang profesional tertib administrasi serta didukung dengan peningkatan sarana dan prasarana yang berkualitas;
- 2) Mewujudkan terselenggaranya pencegahan bencana, penanggulangan bencana dan penanganan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- 3) Meningkatkan sistem koordinasi yang terintegrasi dan partisipasi masyarakat serta dunia usaha dalam proses pelaksanaan dan pengendalian penanggulangan bencana.

Berdasarkan pada visi dan misi tersebut diatas, maka sasaran strategis dan indikator kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang sebagai berikut :

1. Sasaran strategis Meningkatnya kualitas penanganan bencana mulai dari analisis bencana, pencegahan dini, mitigasi, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, indikatornya adalah :
 - a. Jumlah pendataan potensi daerah rawan bencana di Wilayah Kabupaten Sintang yang dapat terdeteksi;
 - b. Prosentase penggunaan media sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat;
 - c. Jumlah pelaksanaan gladi kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - d. Jumlah simulasi penanganan darurat bencana secara berkelanjutan;
 - e. Jumlah sekolah/pengguruan tinggi yang mendapat pendidikan tentang kebencanaan;

- f. Prosentase jumlah penduduk yang mendapatkan informasi dan edukasi rawan bencana
 - g. Persentase alat-alat evakuasi dan logistik bencana yang didistribusikan untuk penanganan darurat bencana;
 - h. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat;
 - i. Jumlah Saluran Drainase/Gorong-Gorong yang direhabilitasi/rekonstruksi dampak dari bencana;
 - j. Jumlah Jalan dan jembatan yang direhabilitasi/rekosntruksi dampak dari bencana;
 - k. Jumlah Turap/Talud/Bronjong yang direhabilitasi/rekonstruksi dampak dari bencana.
2. Sasaran strategis Memberikan rasa aman kepada masyarakat dari ancaman bencana, indikatornya adalah :
- a. Jumlah warga negara yang mendapatkan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - b. Jumlah daerah rawan bencana yang terpasang alat Sistem Peringatan Dini (Early Warning System);
 - c. Jumlah warga negara yang mendapatkan pelatihan dan pencegahan dan mitigasi;
 - d. Jumlah warga yang mendapatkan layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana.
3. Sasaran strategis Mewujudkan sistem koordinasi keselarasan kebijakan dan peningkatan partisipasi masyarakat serta dunia usaha dalam penanggulangan bencana, indikatornya adalah :
- a. Persentase kelompok peduli bencana yang melaksanakan tugas penanganan bencana;
 - b. Jumlah dokumen yang menjadi pembelajaran/kaji terap;
 - c. Jumlah kelompok masyarakat peduli bencana yang dibina;
 - d. Jumlah protap yang disusun sesuai peraturan perundangan-undangan;
 - e. Jumlah dunia usaha yang bersinergi dalam penanggulangan bencana;

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub-Urusan Kebencanaan Daerah Kabupaten/Kota.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat diuraikan dengan tabel sebagai berikut :

Kinerja pelayanan SKPD dikaitkan juga dengan Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 memuat evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, yang mengarahkan pada pemanfaatan sumber-sumber pendanaan pembangunan menuju terciptanya peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran serta memberikan panduan bagi aparatur perencana pembangunan daerah dalam meningkatkan kualitas dalam penyusunan, pengendalian perumusan kebijakan.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

Terciptanya harmonisasi hubungan tugas dan fungsi antar SKPD, antara pemerintah daerah dengan DPRD, antar pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota dalam bidang perencanaan dan penganggaran digunakannya data dan informasi yang akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perencanaan pembangunan daerah yang merupakan tolok ukur pentingnya penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Gambaran umum isu-isu penting yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Isu Internal,

1. Penyelenggaraan tugas Pokok dan Fungsi SKPD, diantaranya :
 - a. Inovasi-inovasi dibidang perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat atau memfasilitasi dalam rangka mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi dan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat;
 - b. Penelitian-penelitian dibidang lintas sektor yang memberikan dampak besar dan strategis bagi pembangunan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi, dan dinamika perubahan;
 - c. Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi;
 - d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi;
 - e. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat atau memfasilitasi dalam meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan kota secara lebih terstruktur;
 - f. Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan hasil penelitian lintas sektor untuk meningkatkan kualitas perencanaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi;

g. Selalu cermat dan tanggap atas segala kondisi dan situasi yang terjadi didalam perkembangan dan keinginan masyarakat, sehingga apa yang diinginkan semua pihak dapat diwujudkan dengan baik dan terencana.

2. Sumber Daya Manusia Aparatur, diantaranya :

- a. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.
- b. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
- c. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.
- d. Sarana dan Prasarana serta mengembangkan TI dan GIS serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan perencanaan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan serta pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
- e. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.
- f. Pemeliharaan Sistim Informasi (SIM) Perencanaan Pembangunan dengan melakukan pelatihan dan pembinaan bagi aparatur yang bertindak sebagai admin maupun operator agar terdapat ketepatan, kesesuaian dan keseragaman dalam pengisian dan penyusunan dengan peraturan yang ada dan berlaku.

3. Keterbatasan Kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah.

- a. Keterbatasan pada kemampuan anggaran tersebut tidak saja dialami oleh pemerintah pusat namun juga dialami oleh pemerintah daerah Kabupaten.
- b. Salah satu konsekuensi menjadi daerah otonom harus mampu membiayai seluruh kebutuhan daerah, sehingga dapat menerapkan skala prioritas untuk berbagai kebutuhan program dan kegiatan.
- c. Tidak semua program dan kegiatan yang disusun dapat disetujui penganggarnya hingga diperlukan kreativitas dan inovasi dalam menyikapi keterbatasan anggaran dan pada akhirnya dapat menampung semua aspirasi dan program yang ada.

B. Isu Eksternal

1. Globalisasi

Seiring kemajuan jaman, pemerintah daerah dituntut untuk selalu mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara mengikuti perkembangan teknologi agar para aparatur berdaya saing tinggi dan memiliki kemampuan yang sejajar sehingga daerah dapat berkembang dengan pesat. Kemajuan dibidang teknologi,

transportasi, telekomunikasi, dan informasi telah menciptakan dunia tanpa batas, memudahkan terjadinya mobilitas manusia antar daerah maupun pertukaran informasi melalui dunia maya (*virtual*).

2. Peraturan Perundang-Undangan

Gerakan reformasi nasional telah mendorong dilaksanakannya berbagai perubahan-perubahan penting dalam praktek penyelenggaraan *good governance* dengan menerapkan prinsip partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah, dan masyarakat serta pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata supaya penyelenggaraan *good governance* dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang dalam rancangan awalnya telah disusun disesuaikan dengan perencanaan kinerja Badan. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang dan akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dokumen rencana kinerja memuat tentang sasaran yang ingin dicapai berikut Indikator kinerja sasaran dan rencana pencapaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang. Disamping itu dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, kelompok indikator kinerja dan rencana pencapaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dan sasaran, kebijakan dan program, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang. Terhadap Rancangan awal RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2019 urusan bidang Penyelenggaraan Penanggulangan bencana terdapat beberapa permasalahan antara lain :

1. Masih adanya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi dengan OPD lain yang perlu dipertegas;
2. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia dan Peralatan untuk memenuhi kebutuhan dalam penanggulangan bencana;
3. Belum memiliki Standart Operating Procedure (SOP) dalam penanganan bencana;
4. Belum memiliki Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk penanganan darurat bencana;
5. Masih kurangnya program dan kegiatan yang dapat direalisasikan untuk Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub-urusan kebencanaan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang Melalui Forum OPD dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama untuk program lima tahun kedepan. Usulan program harus sesuai dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang dalam pelaksanaannya merujuk pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dimana didalamnya memuat tentang rencana program diantaranya adalah :

1. Program Pelayanan Administarsi Perkantoran

Kegiatan :

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat
- 2) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
- 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- 4) Penyediaan jasa administrasi keuangan
- 5) Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor
- 6) Penyediaan alat tulis kantor
- 7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 8) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 9) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 10) Penyediaan makanan dan minuman
- 11) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- 12) Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan kedalam daerah
- 13) Penyediaan tenaga kontrak
- 14) Penyediaan bahan bakar minyak dan gas

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
- 2) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
- 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional
- 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- 5) Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer
- 6) Pemeliharaan rutin/berkala perangkat printer dan komputer

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- 1) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal

- 2) Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan
5. Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - 1) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
 - 2) Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah
 - 3) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
 - 4) Penyusunan Standart Operating Procedure (SOP)
6. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam
 - 1) Pengadaan Logistik dan Obat-Obatan bagi penduduk di tempat penampungan
 - 2) Pendataan dan pemetaan daerah potensi rawan bencana
 - 3) Pembuatan Peta Rawan Bencana
 - 4) Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam
 - 5) Posko Penanganan/Tanggap Darurat Bencana
 - 6) Identifikasi Penilaian Kerusakan Infrastruktur Akibat Bencana
 - 7) Kajian Kebutuhan Pasca Bencana
 - 8) Apel Siaga Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
7. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
 - 1) Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
8. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
 - 1) Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
9. Program Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan dan Jembatan
 - 1) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
10. Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah
 - 1) Pameran Pembangunan
 - 2) Peringatan Hari Kesiapsiagaan Nasional

Dengan adanya program-program diatas diharapkan akan dapat mensukseskan Program Pemerintah dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur dasar di Kabupaten Sintang sehingga secara tidak langsung dapat mendukung upaya mengentaskan kemiskinan, membuka kesempatan kerja lebih luas bagi masyarakat, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan sekaligus upaya positif bagi pelestarian lingkungan hidup menuju Kabupaten Sintang yang berkelanjutan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Memperhatikan permasalahan daerah dan memperhatikan substansi RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 serta mengantisipasi berbagai kecenderungan yang akan muncul Tahun 2019, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sintang menetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan sistem koordinasi yang terintegritas dan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan dan pengendalian penanggulangan bencana sebagai langkah untuk mewujudkan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021;
2. Meningkatkan kualitas penanganan siaga bencana, pencegahan dan mitigasi penanganan darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
3. Meningkatkan kinerja yang optimal dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja dan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah pada suatu titik pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa datang. Didalam menetapkan tujuan, alat bantu merupakan sesuatu yang sangat dipenting, baik berupa metode atau analisis yang dapat memberikan suatu rujukan teoritis dalam menggambarkan situasi dan kondisi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang. Dari pencermatan lingkungan intern dan ekstern ini akan diperoleh strategi yang akan menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan guna memberikan rambu-rambu dalam menetapkan tujuan. Agar dapat mengukur pencapaian tujuan pada suatu periode tertentu diperlukan adanya indikator kinerja tujuan, yang pada hakekatnya merupakan *benefit* atau *impacts* dari suatu kegiatan. Untuk keperluan ini dibutuhkan adanya Sistem Pengukuran Kinerja yang berlaku di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang. Ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan oleh suatu instansi pemerintah dalam menetapkan tujuan, yaitu

- 1) Cukup jelas.
- 2) Diselaraskan dengan Visi dan Misi.
- 3) Mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman instansi.

- 4) Menggambarkan hasil yang ingin dicapai.
- 5) Mengakomodasi issue strategis yang dihadapi.
- 6) Mencerminkan “*Core Area*” dimana organisasi berperan.

Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistik berdasarkan visi dan misi, dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, kewenangan, faktor-faktor penentu keberhasilan, serta keinginan dan harapan *stakeholders*.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan dan merupakan suatu hal yang akan dicapai atau dihasilkan BPBD Kabupaten Sintang dalam jangka waktu bulanan, triwulanan dan tahunan. Sasaran menggambarkan tindakan-tindakan dalam rangka pencapaian tujuan, dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang secara efektif dan efisien dengan hasil yang optimal. Berdasarkan pengertian tersebut maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.2
TUJUAN – SASARAN

NO	TUJUAN	SASARAN	
		URAIAN	INDIKATOR
1	2	3	4
1	❖ Meningkatkan upaya-upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.	❖ Meningkatnya kualitas penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	❖ Jumlah fasilitas umum yang direhabilitasi dan direkonstruksi

NO	TUJUAN	SASARAN	
		URAIAN	INDIKATOR
1	2	3	4
2	❖ Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana.	❖ Terselenggaranya upaya pencegahan dini dan mitigasi guna menghindari terjadinya bencana serta mengurangi resiko bencana	❖ Jumlah daerah yang terpasang alat sistem peringatan dini bencana ❖ Jumlah masyarakat yang mendapatkan edukasi tentang pencegahan, penanganan dan evakuasi bencana.
3	❖ Mewujudkan sistem koordinasi keselarasan kebijakan dan peningkatan partisipasi masyarakat serta dunia usaha dalam penanggulangan bencana.	❖ Terbentuknya sistem koordinasi yang sinergis antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peningkatan kualitas Aparatur/SDM serta peran serta Ormas dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana	❖ Persentase kelompok peduli bencana yang melaksanakan tugas penanganan bencana ❖ Jumlah kelompok masyarakat dan dunia usaha peduli bencana yang dibina ❖ Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi yang dilaksanakan

NO	TUJUAN	SASARAN	
		URAIAN	INDIKATOR
1	2	3	4

3.3 Program dan Kegiatan

Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten yang tertuang dalam Renstra Tahun 2016-2021.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terencana, terpadu, terukur dan optimal, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang, menentukan program kerja Tahun 2020 terdiri dari 10 Program dan 40 Kegiatan, dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan Rencana Kerja dirumuskan untuk dapat dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan yaitu :

1. Menyelaraskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.
2. Memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
3. Penajaman indikator dan target kinerja program, serta kegiatan yang sesuai dengan fungsi SKPD.
4. Penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD Kabupaten dalam rangka sinergitas pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD Kabupaten.
5. Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif pada masing-masing SKPD Kabupaten.

Rencana kerja dan pendanaan indikatif untuk tahun 2019 tertuang dalam tabel sebagai berikut :

BAB V

PENUTUP

Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan partisipatif, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang berupaya mengoptimalkan peran publik dalam proses perencanaan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan Forum OPD. Forum tersebut merupakan wahana bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam menghasilkan rumusan rencana kerja yang berdaya guna dan berhasil guna bagi kemajuan Kabupaten Sintang. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan sangat tergantung pada strategis berbagai peran antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam upaya pencapaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019 yaitu “ **Peningkatan Infrastruktur Dasar, Ekonomi Kreatif, Reformasi Birokrasi Menuju Kabupaten Sintang yang Berkelanjutan**”

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasyarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Melalui Forum OPD yang menjunjung tinggi transparansi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang dalam kaitannya dengan penyusunan Renja SKPD membuat rencana tindak lanjut, diantaranya adalah :

1. Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan;
2. Terbangunnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, terwujudnya mekanisme kontrol dari anggota maupun kelompok masyarakat yang lebih terbuka dan bertanggungjawab tentang penyelenggaraan pemerintahan;
3. Partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik dimana akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya;
4. Semua aparat pemerintah dapat melaksanakan tugasnya secara terarah , bertahap, berkesinambungan dengan tetap berkoordinasi dengan instansi terkait yang diharapkan dapat mensinkronkan semua prioritas program dan kegiatan;

5. Mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil yang tentunya akan membawa kepada kemajuan perekonomian masyarakat;
6. Peningkatan tujuan, sasaran dan kegiatan yang telah disusun agar dapat dipakai sebagai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan masyarakat sesuai dengan posnya masing-masing;
7. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan dan upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, pengembangan sumber daya manusia, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja;
8. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan;
9. Peran aktif dan dukungan dari semua aparatur dalam menyikapi setiap perubahan agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Sintang, Mei 2019

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SINTANG,

Drs. SIMON PATANDUK, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19610622 198903 1 006